

**LAPORAN RINGKAS STUDI KELAYAKAN**

**PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BESAR  
ATAS DASAR BALAS JASA (*FEE*) ATAU KONTRAK  
(KBLI 46100)**

**PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK**

**No. 00008/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/V/2024**

**Tanggal : 28 Mei 2024**

**Atas Revisi**

**No. 00006/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/IV/2024**

**Tanggal : 16 April 2024**



**KANTOR JASA PENILAI PUBLIK  
SYARIF, ENDANG & REKAN**

***Registered Public Appraiser & Consultant***

**Asset - Business Valuation, Consulting & Advisory**

**LAPORAN RINGKAS STUDI KELAYAKAN**

**PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN BESAR  
ATAS DASAR BALAS JASA (*FEE*) ATAU KONTRAK  
(KBLI 46100)**

**PT KIAN SANTANG MULIATAMA TBK**

**No. 00008/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/V/2024**

**Tanggal : 28 Mei 2024**

**Atas Revisi**

**No. 00006/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/IV/2024**

**Tanggal : 16 April 2024**



No. 00008/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/V/2024

Bekasi, 28 Mei 2024

**Kepada:**

**Direksi**

**PT Kian Santang Muliatama Tbk**

Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai

Blok A5 No. 8, RT. 009 RW. 009

Jatiluhur, Jatiasih, Bekasi, 17425

**Perihal: Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 46100)**

Dengan hormat,

**PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 0016/SPK/MSE-01/ES/III/2024, 15 Maret 2024, **PT Kian Santang Muliatama Tbk** ("Perseroan") yang bergerak di bidang jasa penunjang industri gas, telah menunjuk **KJPP Syarif, Endang, dan Rekan**, sebagai Penilai Independen untuk menyusun Laporan Studi Kelayakan Usaha Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46100 yaitu Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak.

Laporan ini merupakan revisi atas Laporan Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha sebelumnya yaitu Laporan No. 00006/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/IV/2024, tanggal 16 April 2024. Kami menyatakan bahwa membatalkan laporan sebelumnya. Hal-hal yang menjadi objek revisi adalah sebagai berikut:

- Revisi atas pengungkapan kegiatan usaha mengacu pada POJK No.17/2020;
- Penambahan pengungkapan transaksi yang mendasari peningkatan atau penurunan atas masing-masing akun pada Kinerja Perseroan.
- Pengungkapan jasa dan layanan yang diberikan kegiatan Perseroan terkait dengan kegiatan usaha baru.
- Pengungkapan pasar yang dituju oleh Perseroan.
- Pengungkapan mengenai jenis produk yang ditawarkan oleh pihak ketiga atau OEM.
- Revisi atas pengungkapan tabel tenaga kerja yang digunakan untuk kegiatan usaha baru;
- Revisi atas pengungkapan tenaga ahli yang dimiliki untuk kegiatan usaha baru.
- Revisi atas pengungkapan Biaya Pendirian, Modal Kerja dan Sumber Pembiayaan.
- Penambahan sub bab baru untuk Biaya Operasional dan Biaya Bahan Baku Mentah mengacu pada pasal V angka 8 SEOJK 17/2020.

- Penambahan pengungkapan atas dasar peningkatan tabel proyeksi modal kerja dan dasar asumsi serta tingkat ketercapaian atas proyeksi keuangan.
- Penambahan pengungkapan atas rincian perhitungan analisa *NPV*, *IRR*, *Profitability Index* dan *Payback Period*.
- Penambahan tabel atas analisis sensitivitas.

## 1. Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian

Kami telah menyusun Laporan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha PT Kian Santang Muliatama Tbk dengan Laporan No. 00008/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/V/2024, tanggal 28 Mei 2024 atas revisi No. 00006/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/IV/2024, tanggal 16 April 2024.

## 2. Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian dalam Laporan Studi Kelayakan ini adalah per 31 Desember 2023.

## 3. Identitas Pemberi Tugas

Pemberi tugas dalam studi kelayakan ini adalah:

Nama Perusahaan : PT Kian Santang Muliatama Tbk  
Bidang Usaha : Jasa penunjang industri gas, meliputi penyediaan produk (*spare parts*) serta *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*.  
Alamat : Jl. Wibawa Mukti II, Perum Telkom Satwika Permai, Blok A5 No. 8, RT. 009 RW. 009, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, 17425  
Telepon : (021) 82748249  
Website : <https://www.kianmulia.com/>  
Email : [corsec@kianmulia.com/](mailto:corsec@kianmulia.com/)

## 4. Latar Belakang

PT Kian Santang Muliatama Tbk ("Perseroan") berdasarkan Akta Notaris No. 634, tanggal 28 November 2018 oleh Notaris Artisa Khamelia Ramadiyanti, S.H., M.Kn. Akta Pendirian Perusahaan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0057381.AH.01.01.TAHUN 2018, tanggal 1 Desember 2018.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Akta terakhir Perseroan adalah Akta No. 5, tanggal 18 November 2023 oleh Notaris Rini Yulianti, S.H., M.Kn., sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Entitas di Bursa Efek Indonesia. Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0139282, tanggal 8 November 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pembangunan (Kontraktor), Perdagangan, Industri, Jasa dan Pengangkutan. Seiring dengan Perkembangannya, kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini adalah Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal, serta Instalasi Minyak dan Gas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan memperoleh izin dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### Kegiatan Usaha

- 1) Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya (KBLI 22230);
- 2) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599);
- 3) Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (*Scrap*) (KBLI 46696);
- 4) Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202);
- 5) Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup (KBLI 28130);
- 6) Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42915);
- 7) Instalasi Minyak dan Gas (KBLI 43223);
- 8) Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI 71205); dan
- 9) Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual (KBLI 26511).
- 10) Instalasi Mekanikal (KBLI 43291);
- 11) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI 46610);
- 12) Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (KBLI 33131);
- 13) Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik (KBLI 26513);
- 14) Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik (KBLI 26512);
- 15) Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013); dan
- 16) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204).

Dari daftar di atas, kegiatan usaha yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah Perdagangan Besar Mesin Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal, serta Instalasi Minyak dan Gas. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan kode KBLI 46599, KBLI 43291, KBLI 43223, dan KBLI 33131.

Selanjutnya Perseroan akan melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimintakan persetujuannya dalam RUPS berupa penambahan kegiatan usaha baru. Penambahan kegiatan usaha baru tersebut adalah penambahan KBLI 46100 yaitu Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak yang ketentuannya sudah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”).

Kegiatan usaha baru dikaji mulai dari awal tahun 2024 sesuai dengan tanggal penilaian laporan studi kelayakan yaitu per 31 Desember 2023. Adapun untuk asumsi operasional kegiatan usaha baru, berdasarkan proyeksi keuangan adalah dimulai pada semester kedua tahun 2024.

## 5. Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan

Studi Kelayakan ini dibuat untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46100 yaitu Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak serta sebagai syarat pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”), dan bukan untuk kepentingan perbankan ataupun kepentingan lainnya.

## 6. Data dan Informasi yang Digunakan

Dalam rangka melakukan Studi Kelayakan ini, kami telah mempelajari, menganalisis dan mempertimbangkan informasi sebagai berikut:

1. Proyeksi Keuangan untuk tahun 2024 sampai dengan 2030 yang disediakan oleh manajemen Perseroan;
2. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2019, No. 00014/01.734/AU.2/03/1543-1/1/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Adi Nuroni, S.E., Ak., CA, CPA dari Kantor Akuntan Publik Adi Nuroni dengan opini wajar tanpa modifikasi;
3. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2020, No. 00049/2.0925/AU.2/05/1259-1/1/IV/2021, tanggal 20 April 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA, CLI dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi;
4. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2021, No. 00056/2.0925/AU.2/05/1259-2/1/IV/2022, tanggal 22 April 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA, CLI, CPP, CPI dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi;
5. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2022, No. 00011/3.0449/AU.1/05/1286-1/1/IV/2023, tanggal 20 April 2023 yang

telah diaudit oleh Akuntan Publik Yudianto Prawiro Silianto dari Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian;

6. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023, No. 00020/3.0449/AU.1/05/1286-2/1/III/2024, tanggal 28 Maret 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yudianto Prawiro Silianto dari Kantor Akuntan Publik Mennix & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian;
7. Legalitas Perseroan;
8. Wawancara dan diskusi dengan manajemen Perseroan sehubungan dengan penugasan Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha, yakni dengan Bapak Muh. Nursyam Afriansyah sebagai *Legal Corporate* dan Bapak Faishol Azis sebagai *Manager*;
9. *Representation Letter* No. 118/KSM-L/2024, tanggal 16 April 2024, sehubungan dengan Penugasan Penilaian Studi Kelayakan atas Penambahan Kegiatan Usaha.

## 7. Prosedur yang Digunakan

Dalam menyusun Studi Kelayakan ini, analisis dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020, tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.04/2020 Tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII 2018 yang disusun oleh Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) dengan memperhatikan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan peraturan yang terkait yaitu mencakup:

1. Kajian Kelayakan Pasar,
2. Kajian Kelayakan Teknis,
3. Kajian Kelayakan Pola Bisnis,
4. Kajian Kelayakan Model Manajemen, dan
5. Kajian Kelayakan Keuangan.

## 8. Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan ini kami telah bertindak secara independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Kami juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Studi Kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau kerugian pada pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran nilai yang dihasilkan dari proses analisis kelayakan ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai dengan yang tercantum pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 0016/SPK/MSE-01/ES/III/2024, 15 Maret 2024.

## 9. Ruang Lingkup Penugasan

Ruang Lingkup penugasan adalah sesuai dengan tujuan dari Studi Kelayakan ini, yaitu untuk melakukan kajian atau analisis kelayakan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46100 yaitu Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak.

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2020, ruang lingkup dari Penugasan Penilaian Profesional, paling sedikit meliputi:

1. Tujuan dari Penugasan Penilaian Profesional;
2. Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam Penugasan Penilaian Profesional; dan
3. Dasar Nilai dan Premis Nilai yang digunakan.

## 10. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini adalah:

- a. Laporan studi kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.
- c. Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen sehingga telah mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- h. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek studi kelayakan dari pemberi tugas.

## 11. Kualifikasi Penilai

Kami adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1498/KM.1/2012, tanggal 28 Desember 2012,



dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.12.0113.

Penilai Usaha yang menandatangani laporan penilaian usaha ini merupakan Penilai Usaha bersertifikat MAPPI dengan perizinan sebagai berikut:

MAPPI	: No. 09-S-02341
Izin Penilai Publik	: No. B-1.12.00340
Klasifikasi izin	: Penilaian Bisnis
Register	: No. RMK-2017.00303
STTD OJK	: No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB	: No. 173/NB.122/STTD-P/2019

## 12. Kejadian Setelah Tanggal Penilaian

Dari tanggal Penilaian Studi Kelayakan, yaitu tanggal 31 Desember 2023, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang terjadi selama periode tersebut.

## 13. Kelayakan Pasar

**Dari Kajian Kelayakan Pasar,** Dapat dilihat bahwa ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik dari prakiraan. Pada triwulan IV 2023 pertumbuhan tercatat sebesar 5,04% (yoy), meningkat dari 4,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya sehingga secara keseluruhan tahun 2023 mencapai 5,05% (yoy). Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya berfokus pada sektor minyak dan gas bumi di Indonesia, mengambil kesempatan dari kelimpahan Sumber Daya Alam Migas (SDA migas) di negara ini. Industri konstruksi migas menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan dari hulu hingga hilir migas, mencakup perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, hingga pengawasan. Potensi pasar jasa konstruksi migas sangat terbuka seiring dengan perkembangan industri minyak dan gas yang membutuhkan fasilitas konstruksi yang andal.

Penyelenggaraan usaha gas bumi Perseroan juga bertujuan untuk memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia. Dukungan dari program pemerintah, seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 tahun 2016, memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk industri, kawasan industri, pembangkit listrik, transportasi, dan rumah tangga.

Peningkatan penggunaan gas dalam negeri, tercatat sebesar 9,2% dalam periode 2015–2019, menunjukkan kesempatan yang signifikan untuk produk-produk gas, terutama dengan pengalihan ekspor gas ke dalam negeri setelah berakhirnya kontrak ekspor ke

Korea (1998–2017) dan Taiwan (1998–2017). Peningkatan konsumsi LPG, terutama setelah program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007, menunjukkan potensi pasar yang terus berkembang. Program konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) juga menjadi dorongan bagi permintaan terhadap LPG 3 kg. Volume LPG terus meningkat dari 5,57 juta ton pada tahun 2015 menjadi 6,84 juta ton pada tahun 2019.

Sebagai *sole agent* atau distributor tunggal untuk produk-produk penunjang gas dalam industri migas, Perseroan bertujuan untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna dan konsumen. Dengan fokus pada industri minyak dan gas di Indonesia, Perseroan menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra terpercaya yang menyediakan produk berkualitas tinggi dan layanan yang andal.

Potensi pasar Perseroan didukung oleh pertumbuhan konsumsi energi alternatif seperti BioGas, LPG, dan *Electricity* yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusi *Natural Gas* dalam industri menunjukkan stabilitas yang menjanjikan permintaan yang terus konsisten. Perseroan menargetkan Kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak usaha BUMN, serta perusahaan swasta lainnya yang bergerak di industri migas. Dengan membidik industri minyak dan gas di Indonesia, Perseroan menunjukkan strategi yang terarah dalam mengembangkan usahanya. Sasaran pasar Perseroan yang berfokus secara nasional menandakan komitmen untuk menjadi *sole agent* yang memberikan solusi terbaik bagi industri minyak dan gas di dalam negeri.

Kemudian, dari penambahan kegiatan usaha, Perseroan diproyeksikan mencatatkan tambahan laba bersih sebesar Rp147,63 juta pada tahun 2024, Rp361,95 juta pada tahun 2025, Rp376,87 juta pada tahun 2026, Rp392,86 juta pada tahun 2027, Rp409,96 juta pada tahun 2028, Rp428,23 juta pada tahun 2029, dan Rp451,73 juta pada tahun 2030. Sementara itu, untuk strategi pemasaran yang akan dilakukan Perseroan adalah pendekatan persuasif, partisipasi dalam tender, serta kegiatan sosialisasi untuk memperluas jaringan dan menjangkau target pasar yang lebih luas.

Dengan analisis pasar tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha pada aspek kelayakan pasar adalah layak.

#### 14. Kelayakan Teknis

Dari Kajian Kelayakan Teknis, dapat dipahami bahwa dalam hal penambahan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 46100, yakni Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak, Perseroan tidak memiliki kapasitas produksi yang spesifik karena Perseroan hanya bergerak sebagai distributor tunggal atau *sole agent*.

Perseroan dalam hal ini, memiliki kapasitas yang mencukupi untuk menyediakan diantaranya adalah *Ultrasonic Meter (USM)*, *Turbine Meter*, *Electric Volume Corrector (EVC)*, *Orrifice Meter*, dan *Gas Regulator* dengan stok sebagai berikut:

- *Ultrasonic Meter (USM)* 10 inch merk RMG sebanyak 2 unit
- *Turbine Meter* 2 inch merk RMG sebanyak 3 unit
- *Turbine Meter* 3 inch merk RMG sebanyak 12 unit
- *Turbine Meter* 4 inch merk RMG sebanyak 4 unit
- *Turbine Meter* 6 inch merk RMG sebanyak 2 unit
- *Electric Volume Corrector (EVC)* merk RMG sebanyak 4 unit
- *Gas Regulator* 1 inch (ANSI 150) merk Tormene sebanyak 4 unit
- *Gas Regulator* 2 inch (ANSI 150) merk Tormene sebanyak 2 unit
- *Gas Regulator* 2 inch (ANSI 300) merk Tormene sebanyak 2 unit
- *Orifice Meter* merk Canalta dengan stok yang dinamis sesuai dengan pesanan

Dengan waktu pemesanan selama 14–16 minggu, yang berarti Perseroan dapat memenuhi permintaan sekurang-kurangnya 2 proyek per bulan.

Dikarenakan Perseroan merupakan perusahaan yang tidak bergerak di bidang manufaktur, maka Perseroan dalam hal ini tidak terlibat dalam pengolahan bahan baku mentah.

Sementara itu, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha telah memiliki 24 orang karyawan yang sudah ada dan terbagi menjadi beberapa posisi seperti Direksi, *HSE*, Manajer, Legal, *Finance, Marketing & Sales, Engineer, Support*. Kemudian, dalam penambahan kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100), Perseroan tidak memiliki rencana untuk menambah jumlah karyawan baru. Karyawan yang sudah ada dianggap cukup untuk menangani pekerjaan secara normal sesuai dengan kebutuhan saat ini. Namun, apabila terdapat proyek baru yang memerlukan posisi teknisi tambahan, Perseroan akan melakukan perekrutan karyawan tambahan untuk posisi tersebut. Perekrutan karyawan tambahan ini tidak akan bersifat permanen, melainkan akan dilakukan secara proyek-per-proyek. Artinya, karyawan yang direkrut akan bekerja untuk proyek tertentu dan tidak sebagai karyawan tetap Perseroan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia Perseroan, sekaligus mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja yang ada.

Terkait penambahan kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak, Perseroan telah memiliki karyawan yang sudah existing dan tidak berencana menambah karyawan baru. Namun, dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan memiliki tenaga ahli seperti Bapak Muhammad Wildan Muhlizah yang memiliki jabatan sebagai *product specialist* dan memiliki pengalaman dalam mengerjakan beberapa proyek seperti Pengadaan Konverter Kit ERGAS (KSM), Pengadaan Regulator Gas Rumah Tangga (KSM), dan Pengadaan Material *Electrofusion Fitting* (KSM).

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100), Perseroan tidak memiliki proses produksi sendiri karena fokus

pada distribusi produk-produk yang diproduksi oleh pihak ketiga sebagai pemasok (*supplier*) atau *Original Equipment Manufacturer (OEM)*. Dengan demikian, Perseroan berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen akhir, khususnya dalam industri jasa penunjang untuk minyak dan gas.

Alur bisnis Perseroan dimulai dari masa tender dimana Perseroan melakukan penawaran terhadap proyek yang tersedia. Kemudian pada tahap pelaksanaan proyek, Perseroan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengkoordinasikan segala aspek yang diperlukan, termasuk pengadaan material, pengelolaan tenaga kerja, serta memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terakhir, dalam tahap pemeliharaan, Perseroan melakukan pengecekan terhadap hasil kerja proyek yang telah diserahkan kepada pemberi tugas.

Dengan analisis teknis tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha pada aspek kelayakan teknis adalah layak.

## 15. Kelayakan Pola Bisnis

**Dari Kajian Kelayakan Pola Bisnis**, dapat diketahui bahwa keunggulan kompetitif utama yang saat ini dimiliki oleh Perseroan, yaitu Perseroan merupakan *sole agent* atau distributor tunggal yang mendagangkan produk-produk jasa penunjang untuk industri minyak dan gas. Hal ini berarti Perseroan memiliki eksklusivitas dalam menyediakan produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh industri ini. Keberadaan sebagai *sole agent* memberikan Perseroan posisi yang unik dan strategis dalam pasar, memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang konsisten dan berkualitas kepada pelanggan. Selain itu, Perseroan juga merupakan salah satu perusahaan terbuka (*public company*), yang berarti saham-saham Perseroan diperdagangkan di pasar modal dan menjadi akses terbuka bagi investor untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan. Kehadiran sebagai perusahaan terbuka memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya adalah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, memperluas akses terhadap sumber-sumber pendanaan, serta meningkatkan citra dan kepercayaan dari masyarakat umum serta para *stakeholder*. Perseroan juga telah memiliki karyawan dan tim manajemen yang sangat kompeten serta memiliki pengalaman yang tinggi dalam industri, sehingga mampu menjalankan operasional perusahaan dengan efektif dan efisien. Selain itu, perseroan juga didukung oleh vendor yang kuat dan terpercaya, serta menyediakan produk-produk yang berkualitas tinggi, inovatif, dan kompetitif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan baik.

Sementara itu, Dalam industri perdagangan besar produk-produk jasa penunjang untuk industri minyak dan gas, kemampuan pesaing untuk meniru produk atau usaha Perseroan memang merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Sebagai perusahaan yang menjadi *sole agent* atau distributor tunggal produk-produk tertentu, Perseroan memiliki keunggulan dalam hal akses eksklusif terhadap produk-produk tersebut.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pesaing juga dapat berusaha meniru produk atau layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Untuk memitigasi potensi peniruan, Perseroan perlu memperkuat beberapa strategi perlindungan, diantaranya:

- Kerahasiaan Informasi: Menjaga kerahasiaan terhadap informasi strategis mengenai produk-produk, proses distribusi, serta strategi pemasaran yang dapat menjadi keunggulan Perseroan.
- Inovasi: Terus melakukan inovasi dalam produk atau layanan yang ditawarkan terhadap preferensi pasar (migas) yang terus berkembang, sehingga Perseroan selalu menjadi yang pertama atau yang terdepan dalam hal penyediaan solusi untuk industri minyak dan gas.
- Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak terkait, seperti supplier produk, atau pihak-pihak lain yang dapat mendukung pengembangan produk atau layanan baru.
- Pelayanan dan Kualitas Unggulan: Fokus pada pelayanan yang berkualitas tinggi, responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dan memberikan nilai tambah yang signifikan.

Dengan keunggulan kompetitif yang sudah dimiliki, Perseroan memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dalam berbagai aspek. Beberapa di antaranya adalah:

- Penambahan kegiatan usaha
- Menambah sumber pendapatan baru
- Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan
- Penguatan posisi pasar
- Daya saing yang lebih kuat

Dengan demikian, kemampuan Perseroan untuk menciptakan nilai tidak hanya memberikan manfaat bagi Perseroan sendiri, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti investor, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Dengan strategi yang tepat dalam memanfaatkan keunggulan kompetitifnya, Perseroan dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam industri yang dinamis seperti perdagangan besar produk-produk jasa penunjang untuk industri minyak dan gas.

Dengan analisis pola bisnis tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha pada aspek kelayakan pola bisnis adalah layak.

## 16. Kelayakan Model Manajemen

Dari Kajian Kelayakan Model Manajemen, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan, Strategi dan tujuan jangka panjang

yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam hal ini, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha telah memiliki 24 orang karyawan yang memiliki jabatan mulai dari Direktur utama, Direktur, *HSE*, Manajer, Legal, *Finance*, *Marketing & Sales*, *Engineer*, dan *Support*. Sementara itu, dalam penambahan kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 46100), Perseroan tidak memiliki rencana untuk menambah jumlah karyawan baru. Karyawan yang sudah ada dianggap cukup untuk menangani pekerjaan secara normal sesuai dengan kebutuhan saat ini. Namun, apabila terdapat proyek baru yang memerlukan posisi tambahan, Perseroan akan melakukan perekrutan karyawan tambahan untuk posisi tersebut. Dengan strategi ini, Perseroan dapat menanggapi kebutuhan tambahan tenaga teknis sesuai dengan proyek yang sedang berjalan, tanpa meningkatkan beban operasional secara signifikan dengan adanya karyawan tetap tambahan.

Terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual, sampai dengan laporan ini diterbitkan diperoleh informasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100) diantaranya:

1. Merek Ergas dengan nomor pendaftaran IDM000920159 terkait perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar yang berlaku sampai dengan tanggal 4 Desember 2030 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Merek Kians dengan nomor pendaftaran IDM001026107 terkait perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2031 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sementara itu, terkait kegiatan usaha baru yang akan dijalankan Perseroan, belum ada HAKI untuk kegiatan usaha baru tersebut yang diperoleh oleh Perseroan.

Kemudian, dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi beberapa risiko yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan. Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah:

#### a. Risiko Ekonomi

##### – Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan dalam nilai tukar mata uang. Untuk memitigasi perubahan nilai tukar mata uang asing Perseroan dapat memitigasi dengan menerapkan kebijakan dalam pemberian fasilitas kredit antara lain pembatasan maksimal kredit yang bisa diberikan (*legal*, *lending*, *limit*) dan kredit diberikan hanya kepada pelanggan yang memiliki rekam jejak baik.

##### – Risiko Likuiditas

Ketidaktersediaan kas dan setara kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional Perseroan. Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan dapat memantau

perkiraan cadangan likuiditas Perseroan dan mengendalikan arus kas (AR dan AP) sesuai yang diharapkan serta menelaah kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja dan aktivitas pendanaan secara teratur dan pada saat dianggap perlu.

**b. Risiko Persaingan Usaha**

Adanya sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berdampak negatif kepada Perseroan sebagai perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam proyek-proyek Pemerintah dan/atau BUMN. BUMN bisa saja memberikan tugas pekerjaan kepada Entitas Anak BUMN ataupun BUMN lainnya untuk melakukan pekerjaan dengan mekanisme penunjukan langsung, lain halnya dengan pihak swasta yang dalam prosesnya harus melalui mekanisme tender. Untuk memitigasi risiko persaingan usaha, Perseroan senantiasa mencari vendor yang memiliki harga lebih kompetitif atau bahan baku yang sejenis tetapi harganya lebih kompetitif dengan kualitas yang tetap terjaga.

**c. Risiko Pemasok dan OEM**

Perseroan tidak memproduksi sendiri produk yang dijualnya, melainkan diproduksi oleh Pihak Ketiga sebagai Pemasok (*supplier*) dan *Original Equipment Manufacturer (OEM)*. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa kegiatan produksi di pihak Pemasok dan/atau *OEM* tidak akan mengalami kendala hingga produksi tidak selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan dan akan memperlambat proyek Perseroan. Hal ini menjadi salah satu risiko yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Untuk memitigasi risiko, Perseroan telah memiliki lebih dari satu Pemasok dan OEM, sehingga apabila terjadi kendala produksi pada salah satu Pemasok atau OEM tertentu, maka Perseroan memiliki opsi lain untuk memproduksi produk Perseroan.

**d. Risiko Kecelakaan Kerja**

Jasa konstruksi yang dikerjakan Perseroan memerlukan kehati-hatian dalam pengerjaannya karena termasuk dalam pekerjaan dengan risiko tinggi. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja kepada Karyawan dan/atau individu lain di lingkungan proyek, hal ini dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseroan, baik dalam hal tenaga kerja maupun dalam hal citra Perseroan. Untuk mengurangi risiko ini, Perseroan selalu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun dengan teliti. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan menjaga keselamatan serta kesehatan karyawan serta individu lain yang terlibat dalam proyek.

**e. Risiko Teknologi**

Perubahan teknologi, terutama teknologi yang berkaitan dengan industri infrastruktur gas, dapat menjadi faktor yang merubah industri secara keseluruhan (*gamechanger*). Apabila ada teknologi baru yang dapat menggantikan produk yang dimiliki/dijual oleh Perseroan dan produk Perseroan seperti regulator gas rumah tangga menjadi tidak diperlukan lagi, maka kegiatan usaha Perseroan dapat terancam dan berdampak



negatif pada pendapatan Perseroan. Untuk memitigasi risiko perubahan teknologi, Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan penelitian dan inovasi guna mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dengan demikian, Perseroan dapat mempertahankan daya saingnya dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi dalam industri tersebut.

#### f. Risiko Tenaga Kerja

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memerlukan tenaga kerja terampil dan ahli yang menguasai teknis mengenai instalasi infrastruktur/jasa konstruksi gas (secara umum), *engineering*, desain konstruksi, pengembangan produk maupun pembuatan prototipe produk, dan perakitan produk yang ditawarkan Perseroan (seperti regulator, *converter kit* dll). Jika tenaga kerja Perseroan keluar dari Perseroan atau mengalami kecelakaan kerja, maka kegiatan usaha Perseroan dapat terganggu seperti turunnya produktivitas Perseroan dan tidak tercapainya target penjualan yang sudah ditentukan. Untuk memitigasi hal tersebut Perseroan terus melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan-karyawan yang terlibat. Dengan demikian, Perseroan yakin bahwa tenaga kerja yang berkualitas akan memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran dan produktivitas usaha Perseroan.

Kemudian, dalam melaksanakan kegiatan usaha Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100), manajemen Perseroan memiliki kapasitas dan kemampuan yang didukung oleh beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki. Hingga saat ini, manajemen Perseroan merasa bahwa kapasitas yang dimiliki sudah cukup memadai, terutama setelah melaksanakan pengadaan sejenis sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen Perseroan telah memiliki pengalaman dan keahlian dalam mengelola kegiatan usahanya, sehingga mampu menangani penambahan kegiatan usaha baru dengan baik.

Saat ini, Perseroan telah memiliki komisaris dan direksi yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan usaha barunya di bidang Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak (KBLI 46100). Perseroan telah memperhatikan dan mempertimbangkan susunan manajemen yang lengkap dengan adanya pembagian konsentrasi manajerial di bidang utama seperti finansial, operasional dan pemasaran. Sementara itu, berkaitan dengan penambahan kegiatan usaha, tidak ada perubahan/penambahan struktur organisasi, tetapi mengoptimalkan dengan struktur yang ada.

Dengan analisis model manajemen tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha pada aspek kelayakan model manajemen adalah layak.



## 17. Kelayakan Keuangan

Dari Kajian Kelayakan Keuangan, pada tahun 2024, Perseroan berencana menambah kegiatan usaha atas KBLI 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak. Berdasarkan informasi yang kami terima, pembiayaan investasi untuk kegiatan usaha baru tersebut adalah sebesar Rp563.250.000,-. Sementara itu, berdasarkan proyeksi keuangan atas kegiatan usaha induk termasuk adanya penambahan KBLI baru, modal kerja yang dibutuhkan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2030 berturut-turut adalah sebesar Rp212,65 juta, Rp459,94 juta, Rp496,99 juta, Rp521,84 juta, Rp547,93 juta, Rp575,32 juta dan Rp604,09 juta. Kemudian, berdasarkan informasi yang kami terima, pembiayaan investasi tambahan untuk kegiatan usaha baru bersumber dari modal sendiri sebesar Rp563.250.000,-, serta pembiayaan modal kerja bersumber dari pinjaman bank sebesar 30,00% dan modal sendiri sebesar 70,00% dengan total sebesar Rp600.000.000,-. Sehingga rekapitulasi biaya proyek yang akan dimulai pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.163.250.000,-.

Dalam menjalankan kegiatan usaha baru, diasumsikan biaya operasional Perseroan adalah sebesar Rp206,25 juta dan naik sampai Rp442,23 juta pada tahun 2030. Sementara itu, Periode proyeksi dimulai tahun 2024 hingga tahun 2030. Jumlah hari operasional pada tahun 2024 diasumsikan 132 hari dalam setahun, kemudian menjadi 264 hari dalam setahun untuk tahun-tahun selanjutnya. Struktur pendapatan Perseroan juga diasumsikan mengalami peningkatan dari tahun 2024 yang sebesar Rp5,50 miliar naik menjadi Rp7,37 miliar di tahun 2030 dengan beban pokok pendapatan sebesar Rp2,31 miliar sampai Rp6,19 miliar pada tahun 2030. Beban usaha perseroan juga diasumsikan mengalami peningkatan sebesar Rp215,46 juta pada tahun 2024 dan naik menjadi Rp516,08 juta pada tahun 2030. Beban bunga bank yang digunakan terdiri dari hutang bank KI dan bank KMK yang masing-masing sebesar 9,24% dan 8,98% dengan tarif pajak PPh final sebesar 2,65%.

Selama tahun 2024–2030, total aset diproyeksikan mengalami kenaikan. Pada tahun 2024, total aset diproyeksikan sebesar Rp833,16 juta yang kemudian mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar Rp3,96 miliar pada tahun 2030. Pada tahun 2024, total ekuitas diproyeksikan sebesar Rp567,04 juta yang kemudian mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar Rp3,34 miliar pada tahun 2030. Sementara itu, selama tahun 2024–2030, total penjualan juga diproyeksikan mengalami kenaikan. Pada tahun 2024, total pendapatan diproyeksikan sebesar Rp2,75 miliar yang kemudian mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar Rp7,37 miliar pada tahun 2030.

Kemudian, Kas dan setara kas, secara umum diproyeksikan mengalami peningkatan hingga akhir periode. Kas dan setara kas pada awal periode adalah Rp244,19 juta hingga akhir periode proyeksi adalah sebesar Rp2,51 miliar.

Rata-rata *Break Even Point* Perseroan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha selama periode proyeksi 2024–2028 sebesar Rp2,72 miliar. Sementara itu, diproyeksikan bahwa penambahan kegiatan usaha memiliki dampak positif yang signifikan pada rasio profitabilitas, dimana selama tahun-tahun proyeksi rata-rata *operating profit margin* dan *net profit margin* masing-masing sebesar 8,94% dan 6,05%. Kemudian, rasio *ROI* Perseroan pada tahun 2024—2030 diproyeksikan akan meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan laba bersih dan total investasi Perseroan. Perseroan diproyeksikan mencatatkan rata-rata *ROI* sebesar 15,28%.

Berdasarkan analisis kelayakan proyek, menunjukkan bahwa penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan memenuhi kriteria kelayakan dengan variabel-variabel sebagai berikut:

- ***Net Present Value ( NPV ) > 0 → Layak***  
NPV yang dihasilkan adalah sebesar Rp5.733.580.000,-. Dengan demikian, hasil NPV yang positif atau lebih dari nol menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan.
- ***Internal Rate of Return (IRR) > Discount Rate → Layak***  
IRR yang dihasilkan adalah sebesar 87,03%. Hasil IRR berada di atas tingkat *discount rate* yang sebesar 10,13%. Dengan demikian, hasil IRR menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena keuntungan lebih besar dari biaya modal (*cost of capital*) yang diasumsikan.
- ***Profitability Index ( PI ) > 1 → Layak***  
PI yang diperoleh adalah sebesar 4,07579. Dengan demikian, hasil PI yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa proyek layak dikerjakan karena memberikan keuntungan dari pengeluaran investasi yang dilakukan.
- ***Payback Period ( PP )***  
PP yang diperoleh adalah 3 tahun dan 2 bulan. Dengan demikian, Perseroan mampu mengembalikan seluruh investasi setelah proyek berjalan selama 3 tahun dan 2 bulan.

Kemudian, dari analisis sensitivitas, kenaikan struktur biaya merupakan faktor yang paling sensitif terhadap kelayakan usaha.

Dengan analisis keuangan tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha pada aspek kelayakan keuangan adalah layak.

## 18. Kesimpulan

Dengan demikian, berdasarkan analisis atas Kelayakan Pasar, Kelayakan Teknis, Kelayakan Pola Bisnis, Kelayakan Model Manajemen, dan Kelayakan Keuangan, dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha PT Kian Santang Muliatama Tbk sesuai dengan KBLI 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak adalah layak.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Studi Kelayakan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan Usaha ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan Usaha ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kesimpulan mengenai layak atau tidaknya Studi ini mungkin berbeda.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas kepercayaan yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih dan kami berharap kiranya laporan ini dapat berguna bagi kemajuan usaha selanjutnya.

Hormat kami,  
KJPP SYARIF, ENDANG & REKAN



The image shows a handwritten signature in black ink over a red oval logo. The logo contains the letters 'MSE' in white, with 'KANTOR JASA PENILAI PUBLIK' written in smaller white text below it. To the left of the signature, there are some handwritten initials 'LL' and a small mark.

**Endang Sunardi, S.T., M.M., MAPPI (Cert)**

**Rekan**

MAPPI	: No. 09-S-02341
Izin Penilai Publik	: No. B-1.12.00340
Klasifikasi Izin	: Penilaian Bisnis
Register	: No. RMK-2017.00303
STTD OJK	: No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB	: No. 173/NB.122/STTD-P/2019